



Dinas Komunikasi dan Informatika

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 0361419888

badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Komunikasi dan Informatika


Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik Pada PPID Kabupaten Badung

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi fomulir permohonan informasi secara langsung atau melalui website PPID Kabupaten Badung
2. Mencantumkan nama, alamat dan nomor telepon yang jelas
3. Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan
4. Menyampaikan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi secara jelas dan relevan
5. Melampirkan fotokopi identitas (KTP), dan bagi pemohon informasi dari organisasi, instansi swasta dan atau LSM wajib untuk menyertakan salinan Akta Pendirian Lembaga yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM atau Lembaga yang berwenang
6. Informasi yang dimohonkan bukan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

II	Prosedur	 <p>The flowchart illustrates a five-step process for public information requests. Step 1: A person submits a request to a public body, either directly or via email. Step 2: The requester fills out a form with personal details, contact information, and the requested information, attaching a photocopy of their ID. Step 3: A PPID officer receives and checks the request against eligibility criteria. Step 4: The PPID officer coordinates with a supporting PPID officer to fulfill the request. Step 5: The PPID officer provides the requested information to the requester.</p>
----	----------	--

1. Pemohon Informasi publik mengajukan permohonan informasi kepada badan publik baik langsung ataupun melalui surat elektronik
2. Pemohon Informasi mengisi fomulir permohonan informasi dengan menyebutkan nama, alamat, nomor telepon, jenis informasi yang diminta, bentuk informasi, dan cara penyampaian informasi, serta melampirkan fotokopi kartu identitas/Akta Pendirian Lembaga
3. Petugas PPID menerima dan memeriksa permohonan informasi. Permohonan Informasi yang memenuhi persyaratan dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan akan diberikan tindak lanjut berupa nomor registrasi pendaftaran informasi publik dan memberikan salinan formulir permohonan Infomasi Publik kepada Pemohon
4. PPID melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu dalam memenuhi permohonan informasi
5. Petugas PPID menyampaikan informasi sesuai permohonan kepada pemohon informasi

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi dan Informatika

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 0361419888

badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Komunikasi dan Informatika

10 Hari kerja

Paling lambat 10 (Sepuluh) Hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi, dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan ataupun perekaman, pemohon informasi dapat melakukan pengadaan/fotocopy dengan biaya sendiri di tempat fotocopy terdekat di sekitar Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung atau menyediakan sendiri CD/DVD/Flashdisk untuk perekaman data dan informasi

Produk Pelayanan

1. Informasi dan Dokumentasi Publik

Pengaduan Layanan

Langsung : Ruang Pelayanan PPID Kabupaten Badung

Website : www.ppid.badungkab.go.id

Email : ppid@badungkab.go.id

Media Sosial : Instagram, Twitter, Facebook @ppidbadung